



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 1973  
TENTANG  
PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN PERTANIAN NEGARA MENJADI  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa Perusahaan Pertanian Negara yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1963 setelah melalui penelitian dan penilaian, dapat memenuhi ketentuan-ketentuan untuk dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969;

**Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2959);  
3. Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1989);  
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904);

5. Peraturan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2894) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2953).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN PERTANIAN NEGARA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).

## BAB I

### PENGALIHAN BENTUK DAN PEMBUBARAN

#### Pasal 1

- (1). Perusahaan Pertanian Negara yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor , 12 Tahun 1963 dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969.
- (2). Dengan dialihkannya bentuk Perusahaan Pertanian Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat ( 1) pasal ini, Perusahaan Pertanian Negara dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut.

(3). Semua ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3). Semua hal yang bertalian dengan pelaksanaan pembubaran Perusahaan Pertanian Negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal ini termasuk penunjukan likwidaturnya akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan ketentuan bahwa likwidatur yang ditunjuk merupakan suatu team/panitia yang dipimpin oleh seorang wakil dari Departemen Pertanian dan seorang wakil dari Departemen Keuangan masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua team/panitia likwidasi.
- (4). Pengesahan atas pertanggung-jawab likwidatur tersebut dalam ayat (3) pasal ini dilakukan oleh Menteri Pertanian atas dasar hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara c.q. Direktorat Akuntan Negara.

## BAB II MODAL PERUSAHAAN

### Pasal 2

- (1). Modal dari Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut pada ayat (1) Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini berasal dari kekayaan Negara yang tertanam sebagai modal dalam Perusahaan Pertanian Negara sampai saat pembubarannya, yang jumlahnya akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2). Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini terbagi atas saham prioritas dan saham biasa dengan ketentuan bahwa pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
- (3). Neraca pembukaan Perusahaan Perseroan (PERSERO) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

### BAB III PELAKSANAAN PENDIRIAN PERUSAHAAN

#### Pasal 3

Pelaksanaan pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut pada ayat (1) Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stb. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang- undang Nomor 4 Tahun 1971; dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.

#### Pasal 4

- (1). Penyelesaian pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah ini dikuasakan kepada Menteri Keuangan.
- (2). Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan tersebut pada ayat (1) pasal ini, dengan disertai hak substitusi, kepada Menteri Pertanian, dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.
- (3). Kepada Menteri Pertanian diberikan kekuasaan untuk menunjuk seseorang untuk ikut serta mendirikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut, sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969.

BAB IV ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Terhitung mulai saat berdirinya Perusahaan Perseroan (PERSERO) serta dibubarkannya Perusahaan Pertanian Negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1963 dan semua peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 6**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

**Pasal 7**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Mei 1973  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO  
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Mei 1973  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.  
MAYOR JENDERAL TNI.

---

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1973 YANG TELAH DICETAK  
ULANG